



P E N E T A P A N

Nomor 130/Pdt.P/2024/PN Met

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Metro yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

AHMAD NUR, Tempat /Tanggal Lahir : Lampung, 07 -05- 1977,
Agama : Islam, Jenis Kelamin : Laki-laki, Pekerjaan : Petani, Alamat : Jl
Komodo Gg Sriti Rt 03 Rw 08 Purwoasri Kec. Metro Utara, No. Hp/
Email : 081219912468 /zainuddinkadiraka8@gmail.com, Selanjutnya
disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca permohonan Pemohon;
- Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Metro Nomor 130/Pdt.P/2024/PN Met tanggal 15 Agustus 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Telah membaca Penetapan Hakim Nomor 130/Pdt.P/2024/PN Met tanggal 15 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Telah memeriksa surat-surat bukti yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tertanggal 15 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Metro pada tanggal 15 Agustus 2024 dalam Register Nomor 130/Pdt.P/2024/PN Met telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

Dengan ini mengajukan permohonan Perbaikan Akta Kelahiran Pemohon, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah asli Warga Negara Indonesia bertempat tinggal Purwoasri
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan yang bernama FATIMAH pada tanggal 15-08-1998, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 222/20/VIII/98

Hal.1 dari 7 hal. Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2024/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari Perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai 8 orang anak masing-masing bernama :
 1. Hamidah Jenis Kelamin : Perempuan ,Tempat Lahir: Bengkulu, 4-6-1999
 2. Khodijah Jenis Kelamin Laki-Laki, Tempat Lahir : Karang Agung, 28-10-2004
 3. Nuuh Jenis Kelamin Laki-Laki, Tempat Lahir: Karang Agung,17-05-2007
 4. Huud Jenis Kelamin Laki-Laki, Tempat Lahir : Karang Agung, 5-7-2009
 5. Salwa Jenis Kelamin Laki-Laki, Tempat Lahir : Karang Agung, 21-1-2012
 6. Haalah Jenis Kelamin : Perempuan ,Tempat Lahir :Karang Agung,20-4-2014
 7. Luuth Jenis Kelamin Laki-Laki, Tempat Lahir : Karang Agung, 7-5-2017
 8. Ummu Mubarak Halimah Jenis Kelamin : Perempuan, Tempat Lahir: Metro, 22-11-2020
- Bahwa Pemohon sudah mempunyai Akta Kelahiran No. 474.1/10637.Dispensasi/LU/2010 atas nama AHMAD NUR;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengganti nama Pemohon tersebut karena : sudah terkenal dimasyarakat dengan nama tersebut sehingga kadang terjadi kekeliruan;
- Bahwa oleh karena nama tersebut yang tertulis di Akta Lahir atas nama AHMAD NUR, untuk itu mohon agar dapat dikabulkan permohonan penggantian nama, yang bernama : AHMAD ABU HUUD;
- Bahwa untuk mengganti nama pemohon tersebut diatas diperlukan adanya Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Metro;
- Bahwa mengenai bukti-bukti dan saksi untuk memperkuat Permohonan Pemohon, akan Pemohon ajukan di persidangan kelak;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan Pemohon sebagaimana tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Hakim Pengadilan Negeri Metro, kiranya dapat menerima, memeriksa dan kemudian

Hal.2 dari 7 hal. Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2024/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengabulkan Permohonan Pemohon ini, yang berbentuk Putusan dengan Penetapan yang berbunyi sebagai berikut :

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Kutipan Akta Kelahiran yang tertulis an. AHMAD NUR kta Kelahiran No. 474.1/10637.Dispensasi/LU/2010 atas nama AHMAD NUR diganti menjadi AHMAD ABU HUUD;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan Penetapan ini kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Metro untuk dibuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta pencatatan Sipil menurut Undang-Undang;
4. Membebaskan semua biaya yang timbul akibat Permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan dan selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada perbaikan terhadap permohonannya dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, di persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti surat antara lain:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1603140705770003 atas nama Pemohon AHMAD NUR, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya disebut sebagai bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1872020209200002 atas nama Kepala Keluarga AHMAD NUR, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya disebut sebagai bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 474.1/10637.Dispensasi/LU.2010, atas nama AHMAD NUR yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya disebut sebagai bukti P-3;
4. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 222/20/VIII/98 antara AHMAD NUR dan FATIMAH, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya disebut sebagai bukti P-4;

Hal.3 dari 7 hal. Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2024/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-1 s/d P-4 telah dicocokkan dengan aslinya dan telah pula dibubuhi materai, sehingga dapat dijadikan pertimbangan dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada hal-hal lain yang perlu dikemukakan di persidangan, maka Pemohon memohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap satu kesatuan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dari Pemohon adalah ingin merubah penulisan redaksi pada Akta Kelahiran Nomor 474.1/10637.Dispensasi/LU.2010, atas nama AHMAD NUR diganti menjadi AHMAD ABU HUUD;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Permohonan Pemohon dihubungkan dengan surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-4 yang diajukan dipersidangan, telah terbukti sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebagai syarat dapat dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, maka permohonan Pemohon haruslah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Hakim berpendapat bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Komodo Gang Sriti RT 03 RW 08, Purwoasri, Metro Utara, Kota Metro yang mana daerah tersebut masuk kedalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Metro, oleh karena itu, Pengadilan Negeri Metro berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Utara Nomor 474.1/10637.Dispensasi/LU.2010, tanggal 21 Desember 2010, yang ditandatangani oleh Drs. Hi. Irsan HZ., M.M., dalam kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut awalnya tertulis AHMAD NUR diganti menjadi AHMAD ABU HUUD, bukti P-3, oleh karena di masyarakat Pemohon lebih dikenal sebagai orang yang bernama AHMAD ABU HUUD, agar tidak terjadi kekeliruan

Hal.4 dari 7 hal. Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2024/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasyarakat maka Pemohon ingin mengganti nama menjadi AHMAD ABU HUUD;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Hakim beranggapan telah cukup beralasan petitum ke-2 untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Undang-Undang telah mengatur tentang perbaikan nama sebagaimana yang termuat dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal tersebut tidak dirubah didalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 sehingga aturan dalam Pasal tersebut masih tetap diberlakukan ;

Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006:

- 1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon;
- 2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;
- 3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa didalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan, tidak mengatur secara tegas dan limitatif mengenai dalam hal apa saja atau dalam batasan seperti apa saja untuk seseorang dapat melakukan perbaikan nama, namun demikian pada prinsipnya perbaikan nama adalah hak yang diberikan Negara bagi setiap warga negaranya yang dijamin dan dilindungi oleh Undang-undang Administrasi Kependudukan. Oleh karena itu, menurut Hakim, sepanjang dapat dibuktikan bahwa tujuan perbaikan nama tersebut adalah untuk alasan yang tidak bertentangan dengan hukum dan adat istiadat setempat atau norma-norma sosial yang hidup dalam masyarakat, sehingga bukan yang bertujuan untuk melakukan perbuatan melawan hukum tertentu seperti menghilangkan identitas yang berkaitan dengan hubungan keperdataan, baik hak ataupun kewajiban sebagai subjek hukum, untuk tindak pidana penipuan, tindak pidana terorisme, tindak pidana perdagangan orang

Hal.5 dari 7 hal. Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2024/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan lain sebagainya, maka perbaikan nama tersebut adalah beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ketiga yang menyebutkan “Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Metro untuk melakukan pembetulan dengan membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil menurut undang-undang” akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang petitum ketiga, bahwa konsekuensi yuridis dengan dikabulkannya petitum kedua Pemohon adalah “Pemohon diwajibkan untuk melaporkan perubahan nama Pemohon dalam akta kelahiran Pemohon tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Metro paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Pemohon menerima salinan Penetapan *in casu*”. Selanjutnya berdasarkan laporan Pemohon tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil “demi hukum” atas perintah undang undang berkewajiban membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka petitum ketiga dari permohonan Pemohon dapatlah dikabulkan dengan perbaikan redaksional agar penetapan ini dapat dilaksanakan dengan baik;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum ketiga dikabulkan dengan perbaikan redaksional yang akan dicantumkan dalam amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka alasan permohonan Pemohon adalah beralasan dan patut dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dinyatakan dikabulkan seluruhnya, maka segala biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Perpres RI Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil tentang administrasi kependudukan dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

Hal.6 dari 7 hal. Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2024/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/10637.Dispensasi/LU.2010 atas nama AHMAD NUR diganti menjadi AHMAD ABU HUUD;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan pembetulan nama pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Metro paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Pemohon menerima salinan Penetapan ini;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2024 oleh Andri Lesmana, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Metro, dibantu oleh Tri Lisyani, S.I.Kom., S.H., M.H., Panitera Pengganti, Penetapan mana diumumkan secara elektronik pada hari itu juga yang terbuka untuk umum;

Panitera Pengganti,

Hakim,

dto

dto

Tri Lisyani, S.I.Kom., S.H., M.H.

Andri Lesmana, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya Proses/ATK	Rp50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp10.000,00
4. Materai	Rp10.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00 +
Jumlah	Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Hal.7 dari 7 hal. Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2024/PN Met